



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

#### **KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

#### **BAB I**

#### **TEMPAT PENERBITAN DAN PEJABAT PENERBIT SIUP**

##### **Pasal 1**

- (1) Permintaan Penerbitan SIUP dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP
- (3) Apabila pejabat yang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Permintaan SIUP Kecil, atau SIUP Menengah atau SIUP Besar bagi perusahaan diajukan kepada Bupati cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.

#### **Pasal 3**

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
    1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan
    2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas.
    3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan
    4. Copy NPWP Perusahaan dan
    5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)
    6. Neraca Perusahaan.
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
    1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang
    2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi
    3. Copy NPWP Perusahaan
    4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)
    5. Neraca Perusahaan.
  - c. Perusahaan Persekutuan yang tidak berbentuk PT dan Koperasi :
    1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
    2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan
    3. Copy NPWP Perusahaan dan
    4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)
    5. Neraca Perusahaan.

d. Perusahaan Perorangan (PO) :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.
2. Copy NPWP Perusahaan
3. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)
4. Neraca Perusahaan.

**Pasal 4**

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Penerbit SIUP yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Warna putih untuk SIUP Kecil
  - b. Warna biru untuk SIUP Menengah
  - c. Warna kuning untuk SIUP Besar
- (2) Blangko SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan lambang Kabupaten Aceh Utara berwarna hitam yang mencerminkan nilai-nilai filosofi sebagai berikut :
  - a. Bintang Bersegi Lima; melambangkan falsafah Negara Pancasila.
  - b. Masjid dan Kandil; melambangkan Daerah Aceh Utara pertama masuk agama Islam di Indonesia.
  - c. Setangkai Padi dengan Butirnya 45; melambangkan kemakmuran dan butirnya merupakan tahun kemerdekaan 1945.
  - d. Rencong, melambangkan kepahlawanan rakyat Aceh.
  - e. Neraca; melambangkan keadilan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat.
  - f. Setangkai Daun Kelapa; melambangkan kesuburan Daerah
  - g. Sheelai Padi sebagai Tali Pengikat; melambangkan unsur kesatuan dan persatuan.
- (3) Apabila Pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 3 belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, Wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberi tahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya
- (4) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.
- (5) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (6) Pemohon yang SIUP-nya ditolak dapat mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

**BAB V**  
**TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi SIUP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya di setor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, bidang usaha, jenis kegiatan, hilang, rusak atau tidak terbaca, tidak dikenakan pembayaran distribusi apabila SIUP tersebut belum berakhir masa berlakunya.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007


**BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA HUKUM DAN ORGANISASI**  
**SETDAKAB ACEH UTARA,**

  
**ABDUL AZIZ, SH, MM**

**Pembina Tk.I**  
**Nip.010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 17**

**BAB V**  
**TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi SIUP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya di setor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, bidang usaha, jenis kegiatan, hilang, rusak atau tidak terbaca, tidak dikenakan pembayaran distribusi apabila SIUP tersebut belum berakhir masa berlakunya.

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**  
**Cap/dto**  
**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA HUKUM DAN ORGANISASI**  
**SETDAKAB ACEH UTARA,**

  
**ABDUL AZIZ, SH, MM**

**Pembina Tk.I**  
**Nip.010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 17**

**BAB V**  
**TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi SIUP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya di setor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, bidang usaha, jenis kegiatan, hilang, rusak atau tidak terbaca, tidak dikenakan pembayaran distribusi apabila SIUP tersebut belum berakhir masa berlakunya.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**  
**Cap/dto**  
**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA HUKUM DAN ORGANISASI**  
**SETDAKAB ACEH UTARA,**

  
**ABDUL AZIZ, SH, MM**

**Pembina Tk.I**  
**Nip.010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 17**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
2. Lampiran IIA : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL  
Lampiran IIB : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH  
Lampiran IIC : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
3. Lampiran III : LAPORAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
4. Lampiran IV : PERINGATAN TERTULIS TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
5. Lampiran V : PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
6. Lampiran VI : PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
7. Lampiran VII : PERSETUJUAN PERUBAHAN SIUP
8. Lampiran VIII : PENUTUPAN PERUSAHAAN

Model : D

Diisi oleh Pejabat Ybs.

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI**

---

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Kepada Yth.  
Usaha Perdagangan .....  
di- .....

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar \*)

- Nomor dan Tanggal : .....
- Nama Penanggung Jawab : .....
- Alamat Perusahaan : .....
- Kegiatan Usaha : a. Kelembagaan : .....  
b. Bidang Usaha : .....  
c. Jenis Barang/Jasa Dagangan Usaha .....

Setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) yang berlaku antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan  
Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NAD.
5. Peringgal

**Model : E**

*Diisi oleh Pejabat Ybs.*

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)  
KECIL/MENENGAH/BESAR \*)**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) Nomor : ..... Tanggal ..... Atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... Yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) perlu dibekukan.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan
- Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467)
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**Model : C**

*Diisi oleh Perusahaan*

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Kepada Yth.  
Bupati Aceh Utara  
di-  
.....

Tahun :  
Semester : I/II Tanggal ..... Tahun ..... \*)

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor dan Tanggal SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : .....
5. Kelembagaan : .....
6. Bidang Usaha : .....
7. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : .....
8. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan : Tahun berjalan : .....  
Tahun Sebelumnya : .....
9. Jumlah Tenaga Kerja (TK)
  - a. WNI : ..... orang, dengan klasifikasi pendidikan : S1 ..... orang, S2 .....orang, S3..... orang, DI ..... orang, DII ..... orang, DIII .....orang, SLTA .....orang, SLTP ..... Orang, SD .....orang.
  - b. WNA : ..... Orang, dengan klasifikasi pendidikan ..... orang,  
..... orang dengan keahlian :.....
10. Kemitraan (bila ada) : .....
11. Permasalahan yang dihadapi : .....

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Tanda Tangan : .....  
Penanggung Jawab : .....  
Nama Terang : .....  
Jabatan : .....

\*) Coret yang tidak perlu

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan dan Perdagangan
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membekukan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... Yang bergerak dalam kegiatan usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di .....
- KEDUA : Dengan dibekukannya SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NAD.
5. Peringgal

\*) Coret yang tidak perlu

Model : F

Diisi oleh Pejabat Ybs.

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)  
KECIL/MENENGAH/BESAR \*)**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) Nomor : ..... Tanggal ..... Atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... Yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) perlu dicabut.

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan

- Mengingat :
1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86)
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692)
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467)
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan dan Perdagangan
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... Yang bergerak dalam kegiatan usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di .....
- KEDUA** : Dengan dicabutnya SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan .....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NAD.
5. Peringgal

\*) Coret yang tidak perlu

Model : G

Diisi oleh Pejabat

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI**

---

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Persetujuan Perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar \*) Kepada Yth.  
.....  
di-  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
Perihal berupa Laporan Perubahan Perusahaan ..... dengan ini kami  
memberikan persetujuan atas perubahan tersebut sebagai berikut :

Lama	Baru
.....	.....
.....	.....

Persetujuan perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor ..... Tanggal .....

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan  
Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NAD.
5. Peringgal

\*) Coret yang tidak perlu

Model : H

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENUTUPAN PERUSAHAAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

Menimbang : bahwa berhubung ..... (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup Perusahaan tersebut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86).  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WDP  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang penyaluran perusahaan  
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat ..... perihal laporan penutupan perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
4. Nomor SIUP :

**KEDUA** : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku yang menerbitkan SIUP.

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.